



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



SURAT KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

NOMOR : 152.1/SK/MGJR/A.1/STIPRAM/VIII/2025

TENTANG :

PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026 GANJIL

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo pada Tahun Akademik 2025/2026 Ganjil, perlu segera menunjuk dosen pengampu yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo.

Mengingat :

1. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Edaran Yayasan Ambarrukmo, Yogyakarta Nomor 002/YAY-ED/STIPRAM/VII/2023 Tentang Kebijakan Yayasan Untuk Dosen Membuat Laporan Beban Kerja Dosen, Laporan Kinerja Dosen dan Mengurus jabatan Fungsional Akademik Dosen;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan;
7. SK. Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
8. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2025
Ketua

Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP

Jl. Ahmad Yani Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta

Telp. (0274) 485650 | WA : 0822 2507 7212

Email : stipram@yahoo.com, stipram@gmail.com | Web : www.stipram.ac.id Fb : Stipram Yogyakarta

IG : pmb.stipram | Email Pmb : pmbstipram@gmail.com



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

NOMOR : 152.1/SK/MGJR/A.1/STIPRAM/VIII/2025

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2025

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

TAHUN AKADEMIK 2025/2026 GANJIL

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Nama Dosen : ERTANTAARI SUDANANG, S.IP., MM., CHE

NIDN : 0515028103

No	Mata Kuliah	Prodi	SKS	Semester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Tourism Business Marketing Analysis	S1 Tourism	2	7	22-I	35
2	Tourism Business Marketing Analysis	S1 Tourism	2	7	22-J	38
3	Tourism Business Marketing Analysis	S1 Tourism	2	7	22-K	33

Ketua

Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP



Jl. Ahmad Yani Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta

Telp. (0274) 485650 | WA : 0822 2507 7212

Email : stipram@yahoo.com, stipram@gmail.com | Web : www.stipram.ac.id Fb : Stipram Yogyakarta

IG : pmb.stipram | Email Pmb : pmbstipram@gmail.com